



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 12

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN TARIF PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA BAGI MASYARAKAT
YANG DITIMPA BENCANA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ditimpa bencana alam, perlu adanya pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah, perlu ditetapkan Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara bagi Masyarakat yang Ditimpa Bencana Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Bagi Masyarakat yang Ditimpa Bencana Alam;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5044);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/ SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 180);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 153);
21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 938 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 48 Seri E);

22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 25);
23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 49);
24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pola Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmana Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 41);
25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA BAGI MASYARAKAT YANG DITIMPA BENCANA ALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.

7. Pertimbangan tertentu adalah pertimbangan yang mendasarkan pada kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah serta kondisi sosial dan ekonomi pasien.
8. Pasien adalah pasien yang dirawat di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, kebakaran, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsur.
10. Dana bantuan masyarakat adalah dana yang berasal dari masyarakat yang diperuntukkan bagi penanganan warga kurang mampu, miskin dan yang ditimpa bencana alam baik yang dikelola Perangkat Daerah yang membidangi sosial atau bencana alam, organisasi kemasyarakatan, kelompok-kelompok masyarakat maupun perorangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam;
- b. meningkatkan kepastian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam; dan
- c. meningkatkan tertib pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam pada RSUD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pada RSUD diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam di luar Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Program Jaminan Kesehatan Daerah, dengan memperhatikan kemampuan pasien.

Pasal 4

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pada RSUD meliputi seluruh biaya administrasi, pelayanan medis, penunjang medis dan asuhan keperawatan.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pada RSUD meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap, termasuk pelayanan pada ruang :
 - a. *Intensive Care Unit* (ICU);
 - b. *Perinatal Insentive Care Unit* (PICU);
 - c. *Neonate Insentive Care Unit* (NICU); dan
 - d. Isolasi.
- (3) Pasien dari masyarakat yang di timpa bencana alam yang dirawat di RSUD mendapatkan hak sebagai pasien kelas III.

Pasal 5

Masyarakat yang ditimpa bencana alam yang menerima pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pada RSUD adalah korban bencana alam yang terjadi di Daerah.

BAB IV
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF

Pasal 6

Mekanisme dan persyaratan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif untuk korban bencana alam adalah :

- a. permohonan diajukan oleh pasien atau keluarganya yang ditujukan kepada Bupati melalui Direktur RSUD.
- b. permohonan dilampiri dengan :
 1. foto copi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau penggantinya atau tanda pengenal lainnya;
 2. foto copi Kartu Kepesertaan Jaminan Kesehatan pasien (apabila ada); dan
 3. surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat yang menerangkan bahwa pemohon adalah korban bencana alam di wilayahnya.

Pasal 7

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pada RSUD dilaksanakan dalam hal tidak tersedia anggaran/dana untuk biaya pengobatan pasien yang ditimpa bencana alam baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun bantuan masyarakat.
- (2) RSUD bersama-sama pasien dan perangkat desa/kelurahan wajib mengupayakan biaya pengobatan pasien yang ditimpa bencana alam yang dirawat di RSUD menggunakan jaminan kesehatan atau dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bantuan masyarakat.

- (3) Dalam hal upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia lagi dana/anggaran atau masih terdapat sisa/selisih kekurangan pembayaran maka digunakan prosedur pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pada RSUD.

Pasal 8

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur RSUD melaporkan kepada Bupati disertai pertimbangan mengenai besarnya pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif.
- (2) Bupati memutuskan besarnya pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif yang akan diberikan untuk dilaksanakan oleh Direktur RSUD.
- (3) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

BAB V BESARAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF

Pasal 9

Pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif diberikan untuk sisa/selisih kekurangan pembayaran atau seluruh biaya pengobatan bagi pasien yang ditimpa bencana alam baik yang menggunakan program Jaminan Kesehatan maupun yang tidak.

Pasal 10

Besaran pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pada RSUD kepada pasien yang ditimpa bencana alam dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi pasien sebagai berikut :

- a. pengurangan dan keringanan tarif sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari total tarif.
- b. pembebasan tarif sebesar 100% (seratus per seratus) dari total tarif.

BAB VI PENCATATAN PEMBUKUAN

Pasal 11

- (1) Persetujuan Bupati atas pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif menjadi dasar pengurangan atau penghapusan dari pencatatan pembukuan RSUD.
- (2) Dalam hal persetujuan Bupati atas pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif masih dalam proses namun pasien telah meninggalkan RSUD maka sisa/selisih kekurangan pembayaran biaya pengobatan tidak dicatat sebagai piutang pasien RSUD.
- (3) Pencatatan atas pasien yang ditimpa bencana alam yang dirawat di RSUD dilakukan terpisah/tersendiri dari pasien pada umumnya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan teknis pelaksanaan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pada RSUD dilakukan oleh Dewan Pengawas RSUD.
- (2) Pengawasan operasional pelaksanaan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pada RSUD dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal RSUD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 13-3-2016
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 13-3-2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 12

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,
YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003